



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GEDUNG JB. SUMARLIN LANTAI 1-6, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230; FAKSIMILE (021) 3852145; LAMAN [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON 134 dan SUREL  
[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

## SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan  
Paket Pekerjaan  
Sewa Komunikasi Data Intranet  
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024

Nomor : PRJ- ...../IT/PPK.1/INTRANET/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, antara:

1. **F.X. Cahyo Wijayanto** / NIP 19721217 199503 1 001 selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang berkedudukan di Gedung JB. Sumarlin Lantai 1-6 Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 3/KM.1/IT/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Atas Beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan.
2. \_\_\_\_\_[nama wakil Penyedia], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Badan Usaha], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_[alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_[No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal \_\_\_\_\_[tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini.

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar \_\_\_\_\_ **(terbilang)**

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/ Perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. Spesifikasi Teknis;
  - g. Daftar Kuantitas Dan Harga (apabila ada); dan
  - h. SPPBJ Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ Hal Penunjukkan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024;
  - i. Jaminan Pelaksanaan Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pusat Sistem Informasi Dan Teknologi Keuangan  
Kepala Bagian Umum / PPK

Untuk dan atas nama  
Penyedia

**F.X. Cahyo Wijayanto**  
NIP 19721217 199503 1 001

**Nama Lengkap**  
Jabatan